



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008 Fax (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 780/1393 /KEP-ITKAB/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

**PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
SEMESTERAN DAN TAHUNAN**

INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANGTAHUN 2019

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah serta, untuk melihat dan menganalisa hasil pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Kabupaten Sintang Berdasarkan Temuan dan Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maka perlu dibuatkan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Hasil Pengawasan;
 - b. bahwa Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan merupakan informasi yang valid terhadap hasil pengawasan serta tindaklanjut dari hasil pengawasan terhadap obyek pemeriksaan di Wilayah Kerja Kabupaten Sintang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan Semesteran dan Tahunan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Progam Kerja Inspektorat kabupaten Sintang Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Semesteran dan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Semesteran dan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Sintang dengan susunan Keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini..
- KETIGA** : Tugas Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Semesteran dan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini..
- KEEMPAT** : Laporan Pelaksanaan Pengawasan Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan penyediaan informasi yang relevan dan akurat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
- KELIMA** : Ketentuan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 JUNI 2019

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 196007231980111001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Sintang (sebagai bahan laporan);;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 780/1393 /KEP-ITKAB/TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Juni 2019

TENTANG :: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGAWASAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGAWASAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG**

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|-----|----------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Apolonaris Biong, S.Sos, M.S.I | Inspektur Kabupaten Sintang | Penanggung Jawab |
| 2. | Drs. Khaidir | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang | Ketua Tim Pelaksana |
| 3. | Kornelius Parang. K, S.Sos, M.Si | Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Kab. Sintang | Sekretaris |
| 4. | Iwan Kurniawan, S.Sos, M.sl | Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kab. Sintang; | Anggota |
| 5. | Dra. Setina, M.Si | Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kab. Sintang; | Anggota |
| 6. | Leni Marlina, SE | Kasubbag Umum | Anggota |
| 7. | Budi Purwanto, SE, MM | Auditor Madya | Anggota |
| 8. | Agustinus Yulianto, SE | Auditor Madya | Anggota |
| 9. | Sampe Ritonga, SE | Auditor Madya | Anggota |
| 10. | H. Widodo, S. Sos, MM | Auditor Muda | Anggota |
| 11. | Kristian, SE | Auditor Muda | Anggota |
| 12. | Deavy Mustika, SE, MM | Auditor Muda | Anggota |
| 13. | Ade Kurniawan, ST | Auditor Madya | Anggota |
| 14. | Ludovikus Monford, SH | Pengawas Pemerintahan Muda | Anggota |
| 15. | Rancang, S.Sos | Pengawas Pemerintahan Pertama | Anggota |
| 16. | Ade Adline. K, SE | Fungsional Umum | Anggota |
| 17. | Rinol Asri, S.Sos, M.AP | Fungsional Umum | Anggota |
| 18. | Masriyati, S.Sos | Fungsional Umum | Anggota |
| 19. | Hendrika Koestiwanto | Fungsional Umum | Anggota |

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 Juni 2019

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.S.I
Pembina Utama Muda
NIP. 196007231980111001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 780/ /KEP-ITKAB/TAHUN 2019

TANGGAL :

**TENTANG :: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENGAWASAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG**

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM

A. TUGAS POKOK TIM

1. Mengkoordinasikan, mengendalikan, menampung informasi, saran, masukan, membahas dan menyusun Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
2. Tim mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan dan Menyusun Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

B. FUNGSI TIM

Pengkoordinasian, Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya;

C. RINCIAN TUGAS TIM

1. Penanggung Jawab

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan arah kebijakan penyusunan dan pembahasan penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
- b. Penetapan rumusan kebijakan dalam penyelenggaraan koordinasi/kerjasama anggota Tim dalam menyusun dan membahas rancangan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

2. Ketua :

- a. Membantu dalam rumusan kebijakan rencana penyusunan dan pembahasan rancangan Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
- b. Mengarahkan Pelaksanaan Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
- c. Mengendalikan Arah Kebijakan Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Penyusunan penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan selaku penanggung jawab penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
- e. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan pembahasan penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

3. Sekretaris :


- a. Membantu ketua dalam kegiatan penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sintang;
- b. Menyelenggarakan rapat-rapat teknis penyusunan dan pembahasan rancangan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
- c. Menginventarisir dokumen Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab dan ketua Tim penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

4. Anggota :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan;
- b. Pengkajian peraturan peundang-undangan dan petunjuk teknis setiap hasil pemeriksaan ;
- c. Melaksanakan Inventarisasi data hasil pemeriksaan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- d. Melaksanakan kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan Laporan Semesteran dan Laporan Tahun yang sudah disusun.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,


APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.S.i

Pembina Utama Muda
NIP. 196007231980111001